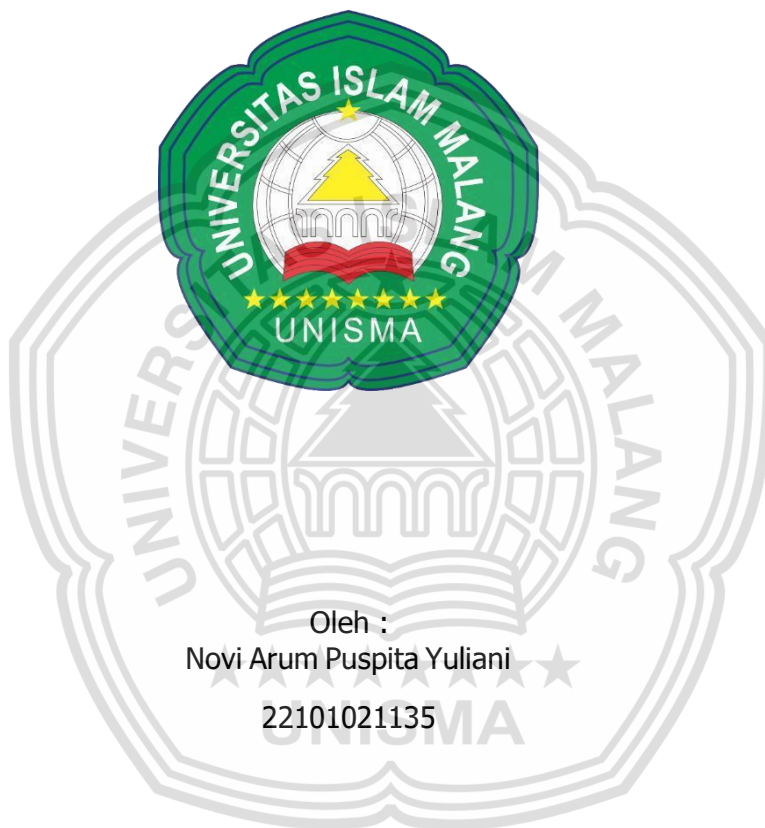




**ASPEK YURIDIS PEMBATASAN KEGIATAN USAHA (PKU)
TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh :
Novi Arum Puspita Yuliani
22101021135

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
MALANG
2025**

**ASPEK YURIDIS PEMBATAAN KEGIATAN USAHA (PKU)
TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA**

Skripsi

HALAMAN SAMPUL DALAM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

JURIDICAL ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITY RESTRICTIONS (PKU) ON INSURANCE COMPANIES IN INDONESIA

Novi Arum Puspita Yuliani

Faculty of Law, Islam University of Malang

This research raises the title Juridical Aspects of Business Activity Restrictions (PKU) Against Insurance Companies in Indonesia, which fundamentally seeks to examine the legal basis underlying the application of Business Activity Restrictions (PKU). Furthermore, this research will analyze the procedures used by the Financial Services Authority (OJK) in determining the sanctions for business activity restrictions, as well as identify various legal consequences that may arise. These consequences can have a significant impact on the insurance company itself, such as a decline in reputation, the emergence of operational difficulties, and the potential revocation of a business license. However, PKU does not always end with the revocation of the business license as long as the company can handle the violation until it is declared able to operate again. In addition, PKU can also affect policyholders or customers, who could potentially face uncertainty in insurance protection and financial losses. Finally, this research will also discuss the implications of PKU on the overall stability of the insurance industry. Based on this background, this thesis raises two problem formulations as follows: 1. What are the Juridical Aspects of Termination of Business Activities Against Insurance Business? 2. How is Legal Protection for Insurance Business Customers Against the Decision of Sanctions for Termination of Business Activities in Insurance Companies?

This research is a normative legal research using the Law approach and conceptual approach. Collection of legal materials through literature study techniques, with primary, secondary legal materials. Furthermore, legal materials are analyzed using qualitative descriptive analysis techniques to assist in obtaining a clearer view and better understanding of the issues raised.

legal protection for customers, the rights and obligations of the insured can be resolved when the company has passed the PKU sanction period, allowing customers to continue paying premiums or making their insurance claims. This research underscores the importance of a strong legal framework to ensure legal certainty, fairness, and balance in the relationship between policyholders and insurance companies, as well as the role of OJK in supervision and law enforcement to protect consumer interests.

Keywords: Juridical Aspects, Limitation of Business Activities, Insurance

RINGKASAN**ASPEK YURIDIS PEMBATASAN KEGIATAN USAHA (PKU) TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA**

Novi Arum Puspita Yuliani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengangkat judul Aspek Yuridis Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Terhadap Perusahaan Asuransi Di Indonesia, yang secara fundamental berupaya untuk mengkaji landasan hukum yang mendasari penerapan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis prosedur yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menetapkan sanksi pembatasan kegiatan usaha, serta mengidentifikasi berbagai konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Konsekuensi ini dapat berdampak signifikan bagi perusahaan asuransi itu sendiri, seperti menurunnya reputasi, timbulnya kesulitan operasional, hingga potensi pencabutan izin usaha, tetapi PKU tidak selalu berakhir dengan pencabutan izin usaha asal perusahaan dapat menangani pelanggaran hingga dinyatakan dapat beroperasi kembali. Selain itu, PKU juga dapat memengaruhi pemegang polis atau nasabah, yang berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam perlindungan asuransi dan kerugian finansial. Pada akhirnya, penelitian ini juga akan membahas implikasi PKU terhadap stabilitas keseluruhan industri asuransi. Berdasarkan latar belakang tersebut skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Aspek Yuridis Pemberhentian Kegiatan Usaha Terhadap Usaha Perasuransian? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Usaha Perasuransian Terhadap Adanya Putusan Sanksi Pemberhentian Kegiatan Usaha Di Perusahaan Perasuransian?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi pustaka, dengan bahan hukum primer, sekunder. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk membantu dalam mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan permasalahan yang diangkat.

perlindungan hukum bagi nasabah, hak dan kewajiban tertanggung dapat diselesaikan apabila perusahaan telah melewati masa sanksi PKU, memungkinkan nasabah untuk melanjutkan pembayaran premi atau melakukan klaim asuransi mereka. Penelitian ini juga menggaris bawahi pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, serta peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen.

Kata Kunci : Aspek Yuridis, Pembatasan Kegiatan Usaha, Asuransi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Belanda untuk asuransi adalah *Assurantie*, yang terdiri dari kata-kata "*assurateur*" untuk underwriting dan "*geassureerde*" untuk tertanggung. Kata "Jaminan" menyiratkan menyinggung sesuatu yang harus terjadi dalam bahasa Prancis. Sementara "*Assecurare*" dalam bahasa Latin, yang berarti membujuk, adalah kata untuk ini. Selain itu, kata-kata bahasa Inggris untuk asuransi adalah "jaminan" dan "asuransi," di mana "jaminan" menunjukkan menanggung sesuatu yang harus terjadi sementara "asuransi" menunjukkan menanggung sesuatu yang mungkin atau mungkin tidak terjadi.¹

Pengertian asuransi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil

¹ Siregar et al., "ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA."

pengelolaan dana.

Akibatnya, UU No. 40 Tahun 2014 terus dikutip untuk semua informasi mendasar tentang asuransi, termasuk definisi, pelaku usaha, hak, dan kewajiban. Oleh karena itu, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terus menjadi definisi resmi asuransi.²

Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum antara perusahaan asuransi penanggung gadan tertanggung. Dalam asuransi jiwa, yang menjadi subyek adalah jiwa atau raga seseorang. Adapun jiwa atau raga yang bersangkutan adalah diri sendiri atau orang ketiga. Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung adalah ahli waris atau orang yang disebutkan dalam polis. Dan akan menerima ganti rugi apabila tertanggung meninggal dunia.³ Bentuk perlindungan berupa kompensasi pemberian rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik bagi nasabahnya. Sehingga nasabah dapat melakukan aktivitas dengan tenang dan sekaligus dapat memberikan tambahan penghasilan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi : "Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau

² Njatrijani, Sutrisno, and Primastito, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia." 150

³ Wuhanbino, Tehupeior, and Napitupulu, "Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

meninggalnya seseorang, Masyarakat pemakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah asuransi, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang akan merugikan diri konsumen. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."⁴ Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan transmudasi dana masyarakat tersebut adalah perusahaan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengarahana dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Kegiatan usaha asuransi menarik dana dari masyarakat berupa premi yang dikerahkan dari masyarakat untuk dipergunakan dalam membiayai operasional perusahaan yang mendatangkan keuntungan baginya . Di samping itu, membantu masyarakat meningkatkan usaha-usahanya dengan memberikan modal. Kegiatan usaha perasuransian sudah jelakaan dapat membantu pembangunan ekonomi di negara kita yang kemudian dapat dinikmati hasilnya oleh anggota masyarakat. Asuransi mempunyai dua fungsi yang utama dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yaitu merupakan lembaga pelimpahan resiko, dan sebagai lembaga penyerap dana masyarakat hidup atau meninggalnya seseorang, Masyarakat pemakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah asuransi, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala

sesuatu yang akan merugikan diri konsumen. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."⁴ Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan transmudasi dana masyarakat tersebut adalah perusahaan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengarahana dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Kegiatan usaha asuransi menarik dana dari masyarakat berupa premi yang dikerahkan dari masyarakat untuk dipergunakan dalam membiayai operasi perusahaan yang mendatangkan keuntungannya. Di samping itu, membantu masyarakat meningkatkan usaha-usahanya dengan memberikan modal. Kegiatan usaha perasuransian sudah jelas akan dapat membantu pembangunan ekonomi di negara kita yang kemudian dapat dinikmati hasilnya oleh anggota masyarakat. Asuransi mempunyai dua fungsi yang utama dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yaitu merupakan lembaga pelimpahan resiko, dan sebagai lembaga penyerap dana masyarakat.

Peran lain dari asuransi di samping menghimpun dana pembangunan di Indonesia, yaitu sebagai sarana yang memberikan jaminan bagi kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Untuk melindungi masyarakat yang telah mempercayakan risiko yang dapat terjadi di kehidupannya melalui perusahaan

⁴ Frocky Faldio, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS SEBAGAI ANGGOTA PERTANGGUNGAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PONTIANAK

asuransi, maka keberlangsungan berjalannya perusahaan asuransi diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁵ Peran lain dari asuransi di samping menghimpun dana pembangunan di Indonesia, yaitu sebagai sarana yang memberikan jaminan bagi kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Untuk melindungi masyarakat yang telah mempercayakan risiko yang dapat terjadi di kehidupannya melalui perusahaan asuransi, maka keberlangsungan berjalannya perusahaan asuransi diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK sebagai lembaga yang dapat menciptakan industri keuangan yang sehat berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan.⁶ Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan digolongkan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik maka Otoritas Jasa Keuangan merupakan objek pengawasan lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia maka dengan hal tersebut merupakan bentuk hukum absolut Bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan

⁵ ubis, Hotasi Arga Doli, Op.Cit. hlm 2

⁶ Bayani and Saptono, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI."

pengawasan industri asuransi oleh OJK salah satunya adalah kewenangannya dalam melakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Terkait dengan wewenang OJK dalam melaksanakan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 70 juncto Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) yang menyatakan bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya sanksi administrasi yang dimaksud salah satunya dapat berupa pembatasan kegiatan usaha perusahaan asuransi.⁷ OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, hal paling utama yang dilakukan OJK dalam upaya melakukan perlindungan hukum preventif yaitu mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, mengatur hal yang dilarang yang dilakukan pelaku usaha serta bagi konsumen diwajibkan adanya itikad baik dan memberikan informasi yang jujur kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut.⁸ Karena itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem

⁷ Bianca Latanya, Nyulistiowati Suryanti, and Aam Suryamah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PASCA DICABUT IZIN USAHA DITINJAU DARI KETENTUAN ASURANSI." 67

⁸ Ng et al., "EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI," October 19, 2020.

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat. terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) para pemegang polis asuransi di Indonesia dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang merupakan payung hukum dalam melindungi konsumen di Indonesia. Namun setelah terbentuknya OJK secara resmi maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK, di dalamnya telah berisi aturan-aturan resmi untuk pihak asuransi pemegang polis maupun sektor jasa keuangan lain yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya. Apabila dirasa OJK perusahaan asuransi melanggar ketentuan perundang-undangan maka OJK berhak memberikan sanksi yang salah satunya berupa pembatasan kegiatan usaha.⁹

Pemberian sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha pada perusahaan perasuransian adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, juga memastikan perusahaan mematu hi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini juga bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap standar keuangan yang telah ditetapkan, seperti rasio solvabilitas dan pengelolaan investasi.¹⁰ Adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) merupakan salah satu sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 71-74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.¹¹

OJK telah memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk

⁹ Bayani and Saptono, Op.Cit.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 2024 "Sanksi PKU Asuransi Jiwasraya dan Berdikari Insurance".
www.ojk.id

¹¹ Ng et al, Loc.Cit.

seluruh kegiatan usaha pada dua perusahaan perasuransian dari jumlah perusahaan di Indonesia sebanyak 323 yang terdiri dari 150 perusahaan asuransi dan reasuransi dan 223 perusahaan penunjang asuransi. kepada Perusahaan Asuransi dengan nama perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Nomor Sanksi S-96/PD.1/2024 yang telah melanggar ketentuan Rasio Pencapaian Tingkat solvabilitas dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk Perusahaan Asuransi. Dengan dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha, PT Asuransi Jiwasraya (persero) dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha. Di samping itu, perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundang-undangan.¹²

Dalam proses pengenaan sanksi PKU pada perusahaan tidak selalu berakhir pencabutan izin usaha ataupun pailit, hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 yang maksimal 12 bulan sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, Perubahan masa PKU menjadi lebih singkat dimaksudkan agar kerugian yang di alami perusahaan asuransi akibat PKU tidak berlarut-larut.¹³

Pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha oleh OJK pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PT AJS) dan PT Berdikari Insurance (PT BIC) yang dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian. Sanksi tersebut,

¹² Muchlasin, "PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI PT ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)."

¹³ Irvan Rahardjo "Nasib Nasabah Pasca Izin Asuransi Dicabut" 2018, CNBC Indonesia

merupakan rangkaian proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat. PT AJS dan PT BIC tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan. Setelah dikenakan sanksi ini, maka PT AJS dan PT BIC dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha perusahaan asuransi tersebut, sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha ini.¹⁴

Dalam dua tahun terakhir, pada 2023 beberapa perusahaan asuransi di Indonesia telah mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau pembatasan kegiatan usaha oleh OJK yaitu sebanyak empat perusahaan asuransi. Alasan utama sanksi ini meliputi ketidakmampuan perusahaan memenuhi rasio solvabilitas (*risk-based capital*), kecukupan investasi, atau akibat masalah keuangan yang berlarut-larut. Salah satu contohnya adalah PT Asuransi Purna Artanugraha (Aspan), yang izinnya dicabut pada Desember 2023 karena gagal menutup kewajiban dengan asetnya. Di tahun 2024 hingga saat ini, laporan pencabutan izin usaha lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, OJK tetap melanjutkan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang melanggar regulasi, termasuk memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha terhadap beberapa perusahaan asuransi lainnya.¹⁵ Tapi dalam prosesnya perusahaan asuransi mengalami beberapa masalah dengan syarat berdirinya perusahaan asuransi, sampai pada akhirnya

¹⁴ "SP OJK Kenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Kepada Asuransi Jiwasraya Dan Berdikari Insurance." www.ojk.id

¹⁵ Ibid.

dilakukan pencabutan izin usaha oleh menteri keuangan pada tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KEP 779/KM/2012. Dengan adanya pencabutan izin asuransi tersebut tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya di bidang perasuransian. Sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum, perusahaan asuransi juga berkewajiban untuk melakukan likuidasi atau penyelesaian segala kewajiban sehubungan dengan pembubaran badan hukum.¹⁶

Perusahaan asuransi sebagai pihak yang berupaya untuk meminimalisasi resiko yang akan terjadi harus berpedoman pada prinsip usaha sehat yang berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan asuransi yang tidak berpedoman pada prinsip tersebut sehingga dijatuhkan sanksi yang salah satunya berupa pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat diberikan OJK terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Terdapat ketidak-konsistenan OJK dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam pencabutan izin usaha terhadap Perusahaan Asuransi seperti pada kasus PT Asurasni Bumi Asih Jaya yang justru mengakibatkan kerugian. Atas dasar tersebut, maka Perusahaan Asuransi perlu untuk memperoleh perlindungan hukum berupa kepastian hukum agar permasalahan yang serupa tidak terulang kembali. Perlindungan hukum terhadap perusahaan perusahaan asuransi dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁷

Dampaknya termasuk larangan bagi perusahaan untuk menjual produk

¹⁶ Zainudin, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi."

¹⁷ Latanya-Suryanti "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Izin Usaha Ditinjau Dari Ketentuan Asuransi"

tertentu, dilarang memperluas jaringan pemasaran, dibatasi dalam pengelolaan investasi, aset dan dilarang menerima nasabah baru hingga mereka dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan, seperti ketidaksesuain rasio solvabilitas atau kecukupan ekuitas minumum. Sementara itu, perusahaan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis yang telah ada. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sehingga hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa OJK adalah lembaga negara lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan OJK menggaris bawahi bahwa tujuan utama dari pengenaan sanksi ini adalah melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga integritas industri asuransi. Keberhasilan perusahaan dalam menangani permasalahan internal akan sangat menentukan langkah mereka untuk kembali beroperasi secara penuh di pasar.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek yuridis Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap Usaha Perasuransian?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Usaha Perasuransian Terhadap Adanya Putusan Sanksi Pemeberhentian Kegiatan Usaha Di Perusahaan Perasuransian?

¹⁸ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelaah aspek yuridis Pembatasan Kegiatan Usaha terhadap usaha Perasuransian.
2. Untuk menelaah perlindungan hukum bagi nasabah usaha perasuransian terkait putusan sanksi pemberhentian kegiatan usaha di perusahaan perasuransian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna yang memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berperan sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha demi tercapainya kepentingan umum. Sehingga dapat dijadikan referensi akademik, dan meningkatkan literasi pemahaman hukum asuransi jiwa bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi resiko yang ditimbulkan oleh keputusan pembatasan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kepercayaan terhadap industri asuransi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi regulasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengenali aturan-aturan terkait pembatasan kegiatan usaha, sehingga mereka (pelaku usaha) dapat mengambil langkah-langkah

strategis untuk memastikan kepatuhan hukum dan menghindari potensi sanksi.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan proposal ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lain yang juga membahas terkait perlindungan hukum bagi tertanggung akibat putusan pemberhentian kegiatan usaha. Tetapi dalam penulisan ini, terdapat beberapa perbedaan dan nilai-nilai dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian hukum yang mengangkuat topik terkait dengan dengan perlindungan hukum bagi tertanggung akibat putusan pembatasan kegiatan usaha kepada perusahaan asuransi.

1. Skripsi dengan judul "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah)"
2. Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian" (Studi Kasus Wanprestasi).

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Mohamad Ihsan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Syariah Ditinjau Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah)
RUMUSAN MASALAH		

	1. Bagaimana hubungan akad asuransi syariah dan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian Syariah? 2. Apakah pembuatan polis asuransi syariah telah sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku dalam pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam?		
	HASIL PENELITIAN		
	Klausa baku dalam perjanjian asuransi syariah yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Yang cenderung memberikan posisi tidak seimbang antara perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dengan pemegang polis sebagai konsumen. Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian dan klausula baku dalam polis asuransi syariah seringkali mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha (perusahaan asuransi) kepada konsumen. Hak konsumen terabaikan seperti konsumen seringkali dirugikan karena klausula yang menyatakan tunduknya mereka pada peraturan tambahan atau perubahan yang dibuat sepihak oleh perusahaan. Dampak regulasinya klausula baku seperti itu dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, sehingga konsumen berhak untuk menuntut pembatalan klausula demi hukum		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="435 1783 759 1919" style="text-align: center;">PERSAMAAN</td><td data-bbox="759 1783 1359 1919"> Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang dasar dan aturan serta </td></tr> </table>	PERSAMAAN	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang dasar dan aturan serta
PERSAMAAN	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang dasar dan aturan serta		

		perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa.
	PERBEDAAN	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang memaparkan pada perlindungan hukum bagi konsumen khususnya pemegang polis asuransi Syariah yang berkaitan dengan hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2.	Syarafina Shadrin Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta	Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Studi Kasus Wanprestasi)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan wanprestasi? 2. Bagaimana pemenuhan hak pemegang polis oleh PT. Asuransi Jiwasraya?	
	HASIL PENELITIAN	
	Tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis dalam kasus wanprestasi, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dimana tidak ada tanggung jawab hukum berupa tindakan atau sanksi sesuai pasal 71 UU No.40	

Tahun 2014 yang seharusnya diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT. Jiwasraya atas wanprestasi yang terjadi sejak tahun 2018. Hak-hak pemegang polis tidak sepenuhnya dipenuhi yang ditawarkan pemegang polis merupakan salah satu solusi yang diberikan. Tetapi masih terdapat pemegang polis yang belum menerima klaim yang menjadi haknya, pelanggaran tersebut termasuk pada pelanggaran konsumen sehingga kegagalan pembayaran klaim oleh PT. Asuransi Jiwasraya melanggar hak pemegang polis sebagai konsumen yang dilindungi oleh peraturan asuransi di Indonesia.	
PERSAMAAN	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas terkait regulasi dan tanggung jawab dalam konteks kegiatan perusahaan.
PERBEDAAN	Perbedaan utama terletak pada tanggung jawab kontraktual dan intervensi pemerintah terhadap kegiatan usaha (publik).

PENULIS	JUDUL
Novi Arum Puspita Yuliani (Universitas Islam Malang)	Aspek Yuridis Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Terhadap Perusahaan Asuransi Di Indonesia
RUMUSAN MASALAH	

1. Bagaimana Aspek Yuridis Pemberhentian Kegiatan Usaha Terhadap Usaha Perasuransian?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Usaha Perasuransian Terhadap Adanya Putusan Sanksi Pemeberhentian Kegiatan Usaha Di Perusahaan Perasuransian?

NILAI KEBARUAN

1. Mengetahui pada analisis mendalam terhadap regulasi pembatasan usaha di Indonesia terutama dalam konteks harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan prinsip perlindungan usaha dan kepastian hukum.
2. Mengetahui dampak yuridis terhadap pelaku usaha yang memberikan perspektif baru terkait implikasi hukum pembatasan kegiatan usaha terhadap hak dan kewajiban perusahaan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setelah mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang dituangkan dalam rencana penelitian skripsi, maka ditetapkan bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada hukum perlindungan nasabah dan perusahaan asuransi jiwa sebagai suatu sistem regulasi yang terstruktur. Yang dimaksud dengan pokok bahasan adalah asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan PKU, perjanjian dan pengajaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang komprehensif mengenai perlindungan hukum tertanggung dan syarat-syarat yang dilakukan oleh OJK dalam kompensas. dengan fokus pada kepatuhan terhadap norma dan prinsip yang dituangkan dalam Peraturan Presiden dan

undang-undang terkait yang mengatur klaim asuransi nasabah akibat pembatasan kegiatan usaha.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰ Dalam hal ini terkait aspek pembatasan kegiatan usaha paada perusahaan asuransi

3. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dan data primer. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan-pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan selama penelitian dari berbagai sumber seperti referensi, makalah, artikel, jurnal, arsip dokumen, serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian ini, yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

¹⁹ Marzuki, "Penelitian Hukum" 133.

²⁰ Ibid.135.

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan-pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.
- Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, artikel, hasil penelitian, dan sumber-sumber dari internet (website). Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk mencari data yang relevan dengan terjadinya putusan pembatasan kegiatan usaha pada PT. Jiwasraya yang berdampak pada nasabah.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Studi Kepustakaan Pengumpulan bahan hukum primer mencakup materi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah asuransi jiwa kepentingan umum. Bahan hukum dikumpulkan dengan mempelajari, membaca dan mengulas sumber bahan hukum primer untuk kemudian diverifikasi sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penulis juga akan mengeksplorasi pendapat para pakar hukum serta

literatur relevan yang berkaitan dengan tindakan hukum dalam aspek yuridis pembatasan kegiatan usaha pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk analisis data, yang menghasilkan data berupa analisis deskriptif. Data ini tidak melibatkan angka atau pengukuran dalam proses penelitiannya. Data yang dikumpulkan berasal dari referensi Online, yang kemudian diolah, digabungkan dan ditelaah untuk menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Poroposal ini akan terdiri dari empat bab yang masing-masing babnya memiliki sub bab, yang bertujuan untuk mempermudah dan mengarahkan penulisan. Untuk tujuan tersebut, proposal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang kepentingan umum, perlindungan hukum tertanggung, asuransi jiwa dan macam-macam hak dan kewajiban nasabah di dalam perusahaan asuransi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait proses kalim asuransi dan hak kewajiban nasabah pada perusahaan asuransi yang mendapatkan putusan

pembatasan kegiatan usaha.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah tersebut, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. Aspek Yuridis Pemberhentian Kegiatan Usaha Terhadap Usaha Perasuransian Secara yuridis, sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan asuransi di Indonesia didasarkan pada empat aspek fundamental: keuangan, operasional, kelembagaan, dan kepatuhan. OJK memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 juncto Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengindikasikan bahwa sanksi ini dapat berupa pembatasan kegiatan usaha. Sebelum menjatuhkan sanksi. Implementasi PKU bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga mendorong perbaikan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan ketaatan terhadap standar keuangan seperti rasio solvabilitas dan pengelolaan investasi.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah usaha perasuransian terhadap adanya putusan sanksi pemberhentian kegiatan usaha di perusahaan perasuransian merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konsumen asuransi. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika perusahaan asuransi dikenai sanksi pemberhentian usaha, nasabah tetap memiliki hak hukum untuk memperoleh manfaat atau pengembalian dana yang menjadi haknya, melalui mekanisme likuidasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase, hingga jalur litigasi jika diperlukan. OJK juga berperan penting dalam memastikan proses ini berjalan adil dan transparan. Perlindungan Hubungan nasabah tetap dijamin selama masa berlakunya sanksi PKU. Nasabah tetap memiliki hak untuk melakukan klaim dan melanjutkan pembayaran premi, asalkan perusahaan asuransi menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Perlindungan hukum diberikan baik secara preventif melalui regulasi dan pengawasan, maupun secara represif apabila terjadi pelanggaran hak nasabah.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian diatas, penulis memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut :

1. Sebelum menjalin kesepakatan polis dengan perusahaan asuransi jiwa sangat diperlukan bagi tertanggung untuk menganalisis bakal perusahaan asuransi yang dijadikan polis asuransi jiwa, ketelitian bagi pihak tertanggung dalam membuat kesepakatan, terutama dalam identifikasi dan penilaian resiko termasuk kinerja perusahaan dan faktor eksternal yang dapat memengaruhi resiko akan menentukan nasib pihak tertanggung dalam menjalankan pembayaran polis serta hak dan kewajibannya.
2. Setiap perusahaan asuransi yang berperan dalam manajemen resiko finansial haruslah memastikan perusahaan memiliki modal yang cukup dan

rasio kecukupan modal yang telah sesuai dengan POJK Nomor 23 Tahun 2023 serta menjaga transparansi kesehatan perusahaan. Sehingga tertanggung tidak mengalami resiko kerugian finansial. Meskipun perlindungan nasabah telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perasuransian, namun diperlukan regulasi turunan atau pedoman teknis yang secara eksplisit menjelaskan hak dan prosedur yang dapat diakses nasabah ketika perusahaannya dikenai sanksi PKU, seperti :
Prosedur klaim selama masa sanksi, Kewajiban perusahaan terhadap pembayaran klaim yang tertunda, Skema penyelesaian sengketa atau kompensasi alternatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkausar, saragih, japatani siregar bonanda, halimatul maryani, and abdul halim. "Aspek Hukum Tertakait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Fakultas Hukum Universitas Darma Agung 5 (n.d.): 302.
- Anadi, Yandri Radhi. "KLAUSULA ASURANSI KEMATIAN PADA AKAD KREDIT KPR SUBSIDI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG." Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5, no. 1 (February 7, 2021): 173.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10048>.
- Ashari, Imam Edy. "TINJAUAN YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55/POJK.05/2017 TENTANG LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN" 2, no. 1 (2022).
- Bayani, Kania Nurul, and Hendro Saptono. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI." 2023 12, no. 2 (2023): 1–14.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Bianca Latanya, Nyulistiowati Suryanti, and Aam Suryamah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PASCA DICABUT IZIN USAHA DITINJAU DARI KETENTUAN ASURANSI" 4, no. 2 (2020): 66–77.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3311/pdf>.
- Boas. P Panjaitan, Ismail, and Dewi Iryani. "MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PENJAMINAN POLIS UNTUK MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (June 2022): 1–25.
- Cloudiya Marcella, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah. "KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI." DIPONEGORO LAW JOURNALd 5, no. 4 (september): 1–13.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13304>.
- Devara D, Reyhan. "Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Pailit." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11 (March 27, 2025): 43–50.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9907>.
- Dewi, R. A, and Santoso, R. "Pengaruh Kepatuhan Terhadap Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha." Jurnal Ilmu Administrasi 9, no. 1 (2021): 22–34.
- Dr. A. Junaedi Ganie. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,

2011.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qWGpEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=aspek+yuridis+pemberhentian+kegiatan+usaha+terhadap+usaha+perasuransian&ots=5cI-UAqS8V&sig=zJT6c-P42W2hcm2W5Ds3cuoRn8g&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Frocky Faldio. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS SEBAGAI ANGGOTA PERTANGGUNGAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PONTIANAK," n.d.

Gusdarnelis, Dwi, Iyah Faniyah, and Bisma Putra Pratama. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (January 16, 2024): 1321–31. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.445>.

gustiawan, M., and Suprayogi, S. "Pengaruh Kelembagaan Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 1 (2020): 78–92.

Hadi, S, and Handayani, R. "Analisis Kinerja Operasional Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Penghentian Sanksi." *Jurnal Manajemen & Strategi Bisnis* 6, no. 2 (2020): 123–38.

Handayani. T. "Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh OJK." *Jurnal Hukum Dan Keuangan Negara* 10, no. 2 (2022): 167–79.

Hartini, Rahayu. "ANALISIS YURIDIS UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL," no. 25 (2007).

Ikram, Fadhli Dzil, Rinitami Njatrijani, and Sartika Nanda Lestari. "PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TERTANGGUNG PT MAA GENERAL ASSURANCE DALAM HAL DICABUTNYA IZIN USAHA PERUSAHAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)" 5 (2016).

Ilmania Aulyya A . Zaki. "Perbandingan Hukum Asuransi Dalam Undang-Undang Tentang Asuransi Di Indonesia Dan Peraturan Asuransi Di Singapura." 2024, 1–20. Accessed February 12, 2025. https://www.academia.edu/120588207/Perbandingan_Hukum_Asuransi_-_Dalam_Undang_Undang_Tentang_Asuransi_Di_Indonesia_Dan_Peraturan_Asuransi_Di_Singapura.

Mamuaya, Ferari Timothy, Olga A Pangkerego, and Roy V Karamoy. "KEDUDUKAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA," n.d.

Manggarini, Ellen Putri. "ANALISIS RASIO RISK-BASED CAPITAL SEBAGAI PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA." *Jurnal Manajerial Bisnis* 6, no. 2 (March 30, 2023): 109–24. <https://doi.org/10.37504/jmb.v6i2.495>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Masyhud, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (November 9, 2023): 11–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.712>.

"Mengenal Perusahaan Asuransi: Fungsi, Jenis, Dan Contohnya." *meNYALA resources*, April 16, 2024.

Muchda, Metia Winati. "PENGALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN" 22 (2014).

Muchlasin, Moch. "PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)," n.d.

Muhamad Alif Rivelino Ramadhan. "TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG (Studi Komparasi Dalam Kasus Wanprestasi di PT Asuransi JiwaBersama Bumiputera Cabang Maumere)." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan* 9, no. 01 (January 2024): 72–91. <https://jurnal.uai.ac.id>.

Ng, Paulus Jimmytheja, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, and Idham Idham. "EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 19, 2020): 196–219. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.

———. "EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 19, 2020): 196. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.

———. "EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 19, 2020): 196. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.

Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, and Tri. Setiady. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Konteks Pengalihan Liabilitas Dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Postgraduate Program Law of Faculty Ekasakti, Padang*,

West Sumatra 7, no. 01 (September 12, 2024): 169–83.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

Njatrijani, Rinitami, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia" 6 (2024).

Nurainiyah, Nilam, I Ketut Astawa, and Tri Setiady. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," n.d.

Oscar, Gomuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum." Jurnal sosial dan sains 4, no. 9 (September 26, 2024): 918–36. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170>.

Palyama, Stefany. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA)." Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, August 12, 2022, 84–94. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>.

Parinduri, Fauzi Akbar, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah. "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NASABAH ASURANSI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU DAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI AKIBAT GAGAL BAYAR PRODUK ASURANSI JIWA KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) PT ASURANSI JIWA KRESNA." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 2 (December 23, 2022): 61–68. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.213>.

Poppy C.H. Sahanggamu, Anna Wahongan, and Royke A Taroreh. "PENGATURAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN." 03-08-2022 10, no. 5: 1. Accessed February 4, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42976>.

Pratiwi, Ghanisworo Ayu, and Mas Anienda Tien Fitriyah. "Analisa Yuridis Keterlambatan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya." Widya Yuridika 5, no. 1 (May 31, 2022): 107. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2530>.

Puspita Shara, Made Cinthya. "STUDI KOMPARASI PENDEKATAN HUKUM PADA PENGATURAN INSIDER TRADING DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN DI DUNIA PASAR MODAL." LITIGASI 22, no. 1 (April 19, 2021): 39–70. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3856>.

Ramadhan, Nayla Az Zahra, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Peran OJK Dalam Penanganan Terhadap Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia." Journal of Business Inflation Management and Accounting 2,

no. 1 (February 27, 2025):
64–70. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4660>.

Sari, Merina Puspita, Abdurahman Rafsanjani, Mumtaz Jamaluddin Fatwa, Nesya Arsalia Kharisma, and Muhammad Jazil Rifqi. "Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Analysis of the Supervisory Function of the Financial Services Authority on Insurance Companies," 2023.

Savitri, Nur Aisyah. "PERLINDUNGAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (July 14, 2019): 162. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2502>.

Siregar, Bonanda Japatani, Alkausar Saragih, Halimatul Maryani, and Abdul Halim. "ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (August 26, 2023): 299. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641>.

"SP OJK Kenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Kepada Asuransi Jiwasraya Dan Berdikari Insurance," n.d.

Syaifudin, Ahmad. "Mengungkap Hukum Jaminan Konvensional dan Syariah Dalam Perjanjian Bisnis." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (June 20, 2024): 254–70. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21263>.

Tim Likuidasi Wanaartha. "RENCANA TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA (DALAM LIKUIDASI ('PT WAL (DL)')." Accessed February 12, 2025. [file:///D:/Downloads/20240112030853-wal_ata_cara_pembagian_kekayaan_hasil_likuidasi_tanggal_12_januari_2024%20\(1\).pdf](file:///D:/Downloads/20240112030853-wal_ata_cara_pembagian_kekayaan_hasil_likuidasi_tanggal_12_januari_2024%20(1).pdf).

Titis Nistia, Mia Rasmiaty, and Dyah Prita Anggraini. "Asuransi Dan Literasi Keuangan." Tahta Media Group, n.d.

Tubagus Kudrat Kun and Elisatris Gultom. "Tinjauan Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN: Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 14, 2023): 220–26. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.871>.

Wasita, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 1 (January 28, 2020): 105–13.

<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>.

Wuhanbino, Gerald, Aartje Tehupeiory, and Diana Napitupulu. "Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Syntax Idea* 6, no. 5 (May 29, 2024): 2252–71. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3304>.

Yulianto, A, and Raharjo, K. "Kepatuhan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Usaha." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 3 (2021): 175–89.

Zainudin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 3 (February 9, 2022): 808–18. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.808-818>.

